


# RENSTRA

## RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
KANTOR KECAMATAN CISAYONG  
TAHUN 2021

# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Illahi Robbi. atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Rencana Strategis Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang telah diamanatkan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

Rencana Strategis Kecamatan merupakan suatu dokumen rencana yang menjadi perwujudan operasionalisasi tugas dan fungsi Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya dalam menciptakan lingkungan kondusif bagi perwujudan visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Akhirnya patut diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan Renstra ini. Semoga dokumen Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen penghias rak buku tapi yang jauh lebih penting adalah kemanfaatannya dalam memandu gerak langkah segenap *stakeholder* Kecamatan Cisayong dalam mendukung perwujudan visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Tasikmalaya, November 2021

Camat Cisayong



**Drs. YAYAT SURYATNA**

Pembina Tk. I

NIP. 19660604 199303 1 006

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>BABI PENDAHULUAN</b>	
1.1 LATAR BELAKANG .....	1
1.4 LANDASAN HUKUM .....	6
1.7 MAKSUD DAN TUJUAN .....	11
1.8 SISTEMATIKA PENULISAN .....	12
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b>	
2.1 ASPEK GEOGRAFIS .....	16
2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT .....	22
2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM .....	27
2.4 PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) .....	29
2.5 TUGAS, FUNGSI DAN STURUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH .....	29
2.6 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH .....	51
2.7 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....	55
2.8 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....	61
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN</b>	
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN KECAMATAN .....	63
3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM .....	65
3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA .....	69
3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS .....	70
3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS .....	70
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b> .....	<b>73</b>
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b> .....	<b>78</b>
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b> .....	<b>82</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b> .....	<b>89</b>
<b>BAB VIII PENUTUP</b> .....	<b>92</b>

# DAFTAR TABEL

- Tabel 2.3 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN KADIPATEN KABUPATEN TASIKMALAYA PERIODE 2021-2026
- Tabel 2.4 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN KADIPATEN KABUPATEN TASIKMALAYA PERIODE 2021-2026
- Tabel 4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN KADIPATEN KABUPATEN TASIKMALAYA PERIODE 2021-2026
- Tabel 5.1 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN KADIPATEN KABUPATEN TASIKMALAYA PERIODE 2021-2026
- Tabel 6.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN KADIPATEN KABUPATEN TASIKMALAYA PERIODE 2021-2026
- Tabel 7.1 INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN KADIPATEN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD PERIODE 2021-2026

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	6
Gambar 2   Peta wilayah Kecamatan Cisayong .....	17
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Cisayong .....	50

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, yang disusun sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Rencana strategis Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 disusun sebagai komitmen perencanaan jangka menengah Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya serta sebagai alat bantu dalam menjalankan kebijakan strategis Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Kesemuanya itu menjadi landasan dan acuan pelaksanaan kegiatan di seluruh sub unit kerja pada lingkungan Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya selama kurun waktu Tahun 2021-2026 dan merupakan tolok ukur dalam melaksanakan tugas/kegiatan selama kurun waktu lima tahun kedepan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan yang dilaksanakan dapat meningkatkan dan mewujudkan Pelayanan Publik yang baik dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cisayong Tahun 2021-2026, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kecamatan merupakan salah satu Perangkat Daerah, dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa Perangkat Daerah menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun atau disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah. Dokumen Renstra Perangkat

Daerah didalamnya memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dokumen Renstra Kecamatan Cisayong Tahun 2021-2026 telah selaras dengan visi misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor .... Tahun ..... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kab. Tasikmalaya Tahun 2021-2026, serta Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2031. Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Tahun 2021-2026, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan untuk selama 5 (lima) tahun kedepan.



Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan dan Desa dan kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Salah satunya adalah dalam hal pelayanan publik, yang digambarkan dengan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan masyarakat di Kecamatan Cisayong dalam kurun waktu Tahun 2021-2026. Oleh karena itu, dipandang sangat perlu untuk menjelaskan gambaran umum kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Cisayong untuk 5 (lima) tahun kedepan. Secara operasional Renstra Kecamatan Cisayong Tahun 2021-2026 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 selain itu juga memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja selama 5 (lima) tahun terakhir dan kondisi serta potensi yang ada di wilayah Kecamatan.

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Cisayong Tahun 2021-2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Cisayong Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :


1. Renstra Kecamatan Cisayong Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026;

2. Renstra Kecamatan Cisayong Tahun 2021-2026 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Dearah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 7), Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2011-2031;
3. Renstra Kecamatan Cisayong Tahun 2021-2026 disusun secara partisipatif dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja kecamatan 5 (lima) tahun terakhir serta kondisi dan potensi yang ada di kecamatan;
4. Renstra Kecamatan Cisayong Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Cisayong.

Proses penyusunan Renstra Kecamatan Cisayong Tahun 2021-2026 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra, Penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum renstra kecamatan,

penyusunan rancangan akhir Renstra hingga penetapan Rensta. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Cisayong Tahun 2021-2026 mengacu pada Permendagri 86 Tahun 2017 sebagaimana gambar berikut :

**Gambar 1.1**  
**Proses Penyusunan Renstra Kecamatan Cisayong Tahun 2021 – 2026**



## 1.2. Landasan Hukum

Memuat tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan

fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD. Rencana Strategis Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 923 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibu kota Kabupaten Tasikmalaya dari Wilayah Kota Tasikmalaya ke Singaparna di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 110);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Dearah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 7);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2011-2031;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
28. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
29. Surat Edaran Bupati Tasikmalaya Nomor 028 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Cisayong Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, sebagai penjabaran secara operasional visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Penjabaran secara operasional tersebut dituangkan dalam tahapan program kegiatan dan sub kegiatan serta target kinerja yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya di unsur kewilayahan.



Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra, antara lain adalah :

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima (5) tahun yang akan datang;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kecamatan Cisayong;
4. Menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Kecamatan;
5. Menjabarkan visi dan misi ke dalam tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan, sehingga rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat terwujud;
6. Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergitas, koordinasi, dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan di dalam satu pola sikap dan tindakan.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Renstra Kecamatan Cisayong kabupaten Tasikmalaya disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Cisayong Tahun 2021-2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### **Bab I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

### **Bab II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Cisayong, Sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Cisayong, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan di Kecamatan Cisayong.

### **Bab III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Cisayong; telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; telaahan Renstra; telaahan dokumen RTRW Kabupaten Tasikmalaya, dan

penentuan isu-isu strategis di unsur kewilayahan.

#### **Bab IV TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Cisayong Tahun 2021-2026, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah diunsur kewilayahan.

#### **Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Memuat rencana program dan kegiatan Kecamatan Cisayong selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

#### **Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Bab ini memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan selama 5 (lima) tahun.

#### **Bab VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini memuat indikator kinerja Kecamatan Cisayong untuk periode 2021-2026.

#### **Bab VIII PENUTUP**

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Cisayong, disertai dengan

harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh unit kerja didalam Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. Aspek Geografis**


##### **2.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi**

Kecamatan Cisayong merupakan salah satu kecamatan yang ada diantara 39 Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya, dan terletak di Wilayah kaki Gunung Galunggung dengan jumlah Desa 13 Desa yang berada diwilayah dataran rendah dan berada didataran tinggi dengan luas wilayah Kecamatan Cisayong 3.589 Ha dan ketinggian rata-rata 570 meter dari permukaan laut, batas wilayah Kecamatan Cisayong ada beberapa desa yang berbatasan langsung dengan wilayah Kota Tasikmalaya dan ada yang berbatasan dengan Kecamatan yang berada diwilayah Kabupaten Tasikmalaya, rincian batas wilayah adalah sbb :

Sebelah Utara	: Kecamatan Sukahening dan Rajapolah
Sebelas Timur	: Kota Tasikmalaya
Sebelah Selatan	: Kecamatan Sukaratu
Sebelah Barat	: Kecamatan Sukaratu

Adapun peta wilayah Kecamatan Cisayong sebagai berikut :

**Gambar – 2**  
**PETA WILAYAH KECAMATAN CISAYONG**



### 2.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Penggunaan Tanah di wilayah Kecamatan Cisayong sebagai berikut :

- Pertanian = 1.596 Ha
  - Non Pertanian = 597 Ha
  - Non Sawah = 1.396 Ha
- a. Curah hujan setiap bulan
- Ketinggian dari permukaan laut = 450-1500 dpl

- Curah hujan rata-rata = 2.994 mm/tahun
  - Suhu maksimum/minimum = 18°C - 20°C
- b. Keadaan permukaan tanah/fotografi
- Berbukitan/Bergunung-gunung = 60 %
  - Lembah/daratan = 40 %
- c. Struktur tanah dan keberadaan air
- Struktur tanah : produktivita tanah (sedang-tinggi)
  - Kedaan air : bersumber dari pegunungan dengan jumlah cukup
- d. Sarana Komunikasi
- Untuk sarana komunikasi yang dapat menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan pada umumnya sudah tersedia yaitu :
- Telepon kantor pemerintah, telepon rumah/milik pribadi dan telepon selular.
  - Radio dan televisi sebagai besar masyarakat telah memilikinya dan sebagian sudah menggunakan jaringan internet untuk mengakses informasi.
  - Pesawat ratel terdapat di Kantor Kecamatan dan Puskesmas Cisayong
- e. Sarana Transportasi
- Untuk menunjang kegiatan masyarakat sehari-hari dalam pelaksanaannya telah dioperasikan beberapa alat angkut umum yang meliputi antara lain: angkutan truk/colt,

angkutan pedesaan dan ojeg dll.

### **2.1.3. Wilayah Rawan Bencana**

#### a. Potensi Bencana

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mendefinisikan Bencana sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Diantara faktor pemicu terjadi bencana adalah kondisi wilayah seperti kondisi topografi dan curah hujan.

### **2.1.4. Kondisi Demografi**

Kondisi kependudukan Kabupaten Tasikmalaya digambarkan dengan indikator : 1) jumlah penduduk, 2) laju pertumbuhan penduduk, 3) distribusi dan kepadatan penduduk, 4) sex ratio, dan 5) dependency ratio.

#### a. Jumlah Penduduk

Berdasarkan hasil pendataan bahwa jumlah penduduk sampai dengan akhir bulan Desember 2020 di Kecamatan Cisayong sebagai berikut :



No	Nama Desa	Jumlah Penduduk	Jumlah KK
1	Cisayong	5.552	1.432
2	Santanamekar	3.990	1.307
3	Sukamukti	3.478	1.237
4	Sukasetia	5.500	1.826
5	Cikadu	2.778	781
6	Purwasari	4.136	1.387
7	Cileuleus	4.595	1.308
8	Nusawangi	4.268	3.201
9	Mekarwangi	5.067	1.531
10	Jatihurip	3.518	1.018
11	Sukasukur	5.699	1.394
12	Sukaraharja	4.410	345
13	Sukajadi	4.845	1.558
<b>Jumlah</b>		<b>57.864</b>	<b>18.325</b>

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Cisayong

Berdasarkan hasil pendataan bahwa rasio penduduk berdasarkan jenis kelamin sampai dengan akhir bulan Desember 2020 di Kecamatan Cisayong sebagai berikut :

No	Desa	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Cisayong	2.783	2.769	5.552
2	Santanamekar	2.027	1.963	3.990
3	Sukamukti	1.737	1.741	3.478
4	Sukasetia	2.872	2.628	5.500
5	Cikadu	1.404	1.374	2.778
6	Purwasari	2.152	1.981	4.136
7	Cileuleus	2.454	2.141	4.595

8	Nusawangi	2.308	1.960	4.268
9	Mekarwangi	2.580	2.487	5.067
10	Jatihurip	1.776	1.742	3.518
11	Sukasukur	2.808	2.891	5.699
12	Sukaraharja	2.246	2.164	4.410
13	Sukajadi	2.439	2.406	4.845
<b>Jumlah</b>		<b>29.586</b>	<b>28.247</b>	<b>57.864</b>

*Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Cisayong*

b. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan persentase penambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu.

c. Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Desa

Distribusi penduduk adalah pola persebaran penduduk di suatu wilayah, baik berdasarkan batas-batas geografis maupun berdasarkan batas-batas administrasi pemerintahan.

d. Sex Ratio

Rasio jenis kelamin atau sex ratio adalah perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan per 100 penduduk perempuan. Data rasio jenis kelamin berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan berwawasan gender.

e. Rasio Kebergantungan.

Jumlah penduduk di Wilayah Kecamatan Cisayong pada umumnya bermata pencaharian bertani sebagai petani pemilik dan petani

penggarap, yaitu : petani padi, palawija, perikanan, peternakan dan lainnya sebagai pedagang, buruh, jasa, pengerajin, Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri dll.

## **2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya dilakukan dengan fokus kepada tiga aspek yaitu: 1) pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, 2) kesejahteraan sosial, dan 3) aktivitas seni budaya dan olah raga.

### **2.2.1. Fokus Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi**

Secara teoritis, kesejahteraan ekonomi masyarakat suatu daerah dapat dilihat dari struktur, pertumbuhan, dan pemerataan ekonomi daerah tersebut. Struktur ekonomi diukur dengan indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Persentase perubahan PDRB setiap tahunnya kemudian menjadi indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) di daerah tersebut. Sedangkan pemerataan ekonomi suatu daerah dihitung dengan indeks gini (gini ratio) pada daerah tersebut.

### **2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial**

Aspek Kesejahteraan Sosial difokuskan kepada indikator kemiskinan (meliputi garis kemiskinan, angka kemiskinan, indeks keparahan dan kedalaman kemiskinan) dan Indeks Pengembangan Manusia (IPM).

#### **a. Indikator Kemiskinan**

Hasibuan et.al. (2019) menyatakan salah satu karakteristik kemiskinan Indonesia yaitu kemiskinan di daerah perdesaan. Dimana sebagian besar penduduk miskin terdapat pada daerah

pedesaan. Berdasarkan data BPS tahun 2017 menyebutkan bahwa kemiskinan di pedesaan sebesar 16,31%, sedangkan kemiskinan perkotaan sebesar 10,27%. Salah satu faktor penyebab tingginya angka kemiskinan tersebut karena sebagian besar penduduk desa bekerja disektor pertanian, umumnya sebagai buruh tani dan buruh kasar, sehingga pendapatan masyarakat sangat rendah. Menurut Kotze (dalam Hikmat, 2004) mengemukakan rata-rata masyarakat miskin menetap di wilayah yang terisolasi seperti pedesaan.

BAPPENAS (2018) menyatakan bahwa dalam tataran konsep, terdapat beberapa kelompok pandangan yang mengidentifikasi penyebab kemiskinan terutama di wilayah pedesaan. Konsep ini akan memperkaya pembahasan evaluasi penyebab kemiskinan khususnya pada wilayah dengan kemiskinan tinggi. Beberapa pandangan penyebab kemiskinan antara lain adalah sebagai berikut.

Pertama, adalah kelompok pandangan ekonomi politik. Kelompok ini berpendapat bahwa munculnya kemiskinan pedesaan merupakan hasil dari proses pengkonsentrasian kekayaan dan kekuasaan. Proses tersebut terjadi melalui tiga tingkatan, yaitu: a) tingkat global, munculnya kemiskinan merupakan akibat hubungan pertukaran yang eksploitatif dan tidak seimbang antara negara kaya dan negara miskin sehingga

negara miskin akan tetap menjadi miskin, meskipun tetap memperoleh manfaat dari investasi modal; b) tingkat nasional, kemiskinan pedesaan muncul sebagai akibat dari ulah beberapa kelompok kepentingan terutama kelompok kepentingan perkotaan, seperti kelompok berpendapatan menengah di perkotaan yang berusaha memperoleh keuntungan dengan mengorbankan kepentingan penduduk desa; dan c) tingkat lokal, kemiskinan pedesaan muncul sebagai akibat dari ulah para elit lokal yang terdiri dari tuan tanah, pedagang, pelepas uang (money lenders), dan birokrat yang terus mengkonsolidasikan kekuasaan dan kekayaan mereka.

Kedua, adalah kelompok pandangan ekologi. Kelompok ini melihat kemiskinan di pedesaan sebagai akibat dari pertumbuhan dan tekanan penduduk yang tidak terkendali atas sumber daya dan lingkungan. Adanya tekanan penduduk menyebabkan usaha pertanian menjadi semakin sempit. Hal ini mengakibatkan upah riil turun dan jumlah pengangguran meningkat. Sebagian tenaga kerja terpaksa harus bermigrasi ke daerah perkotaan dan lingkungan marginal. Selain itu, para ahli ekologi fisik juga melihat karakteristik fisik dari kelompok miskin seperti kurang gizi, kondisi lingkungan yang tidak sehat, perumahan yang kurang layak, lingkungan yang kurang nyaman, dan kondisi iklim yang tidak menentu menjadi penyebab kemiskinan di pedesaan (Chambers, 1983).

Instrumen otonomi daerah yang menonjol adalah dikeluarkannya kebijakan desentralisasi fiskal yang memberikan lebih banyak sumber daya keuangan pada kabupaten/kota. Salah satu tujuan yang hendak dicapai dalam kebijakan desentralisasi fiskal adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat (Sidik, 2005:1). Diharapkan pemerintah kabupaten/kota dapat melakukan percepatan pembangunan dengan mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan. Masalah kemiskinan yang bersifat lokal spesifik dapat ditangani dengan cepat dan tuntas oleh pemerintah daerah.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Suatu penduduk dikatakan penduduk miskin apabila memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan merupakan suatu representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan dan kebutuhan pokok bukan makanan. Garis

Kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non Makanan. Garis Kemiskinan Makanan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan itu diwakili oleh 52 jenis komoditi yang meliputi padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lain-lain. Sedangkan Garis Kemiskinan Non Makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan yang diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.

### **2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga**

Pembangunan kebudayaan di Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah ditengah-tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh budaya global. Pembangunan seni dan budaya di Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya sudah mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya pemahaman terhadap nilai budaya dan penggunaan Bahasa Sunda di lingkungan pendidikan dan instansi pemerintah.

## **2.3. Aspek Pelayanan Umum**

### **2.3.1. Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan**

#### **Dasar**

##### **a. Pendidikan**

Pendidikan merupakan hak asasi warga negara. Dalam perspektif HAM, negara/Pemerintah Daerah merupakan pemangku kewajiban yang memiliki kewajiban sekaligus kewenangan untuk menghormati, melindungi, memenuhi dan memajukan Pendidikan. Sebagai pemangku hak, masyarakat/warga negara berhak untuk menuntut pemenuhan hak tersebut, termasuk upaya-upaya yang dilakukan negara/Pemerintah Daerah melalui berbagai saluran yang tersedia.

Sedemikian strategisnya Pendidikan, dalam konteks penyelenggaraan pemerintah daerah, urusan Pendidikan berdasarkan Pasal 12 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Pendidikan sebagai salah satu layanan dasar, karena pemenuhan urusan Pendidikan akan menjadi fundamen pemenuhan kerja-kerja pembangunan pada sektor lainnya. Karena sangat strategis, maka keberhasilan pembangunan pendidikan digunakan untuk mengukur Keberhasilan pelaksanaan pembangunan suatu daerah, yang salah satunya dicerminkan dengan Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM).



b. Kesehatan

Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa kesehatan merupakan salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Penyelenggaraan urusan kesehatan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan dan cakupan akses pelayanan. Pedoman penyelenggaraan urusan wajib daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang kesehatan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 43 tahun 2016.

c. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Pembangunan bidang perumahan rakyat adalah cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimal luas bangunan serta kesehatan penghuninya, bertujuan menjamin hak warga negara untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Sasarannya adalah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum memiliki tempat tinggal layak (Rumah Tidak Layak Huni) atau yang digolongkan ke dalam penduduk miskin. Sedangkan kawasan RPJMD Kab. Tasikmalaya Tahun 2021-2026 permukiman menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan

dan Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

#### **2.4. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)**

SPM adalah jenis pelayanan dasar yang pada hakekatnya merupakan hak bagi setiap warga untuk memperoleh pelayanan, sehingga menjadi kewajiban pemerintah untuk mengadakannya. Dari sisi manajemen pemerintahan, bidang-bidang pelayanan dasar yang tercakup dalam SPM ini termasuk dalam penyelenggaraan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

#### **2.5 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Kecamatan Cisayong merupakan salah satu Perangkat Daerah di Kab. Tasikmalaya yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan yang bertugas melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan dan Desa dan kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut :

- (1) Camat mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, membina dan mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Camat mempunyai fungsi

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- b. penyelenggaraan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. penyelenggaraan pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. penyelenggaraan pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. penyelenggaraan pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. penyelenggaraan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. penyelenggaraan urusan pelimpahan kewenangan dan tugas pembantuan;
- h. penyelenggaraan pembinaan penyelenggaraan pelayanan masyarakat;
- i. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
- j. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Camat mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. menyelenggarakan penyusunan rencana dan program kerja kecamatan;
- b. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;

- c. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi :
1. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan Kecamatan;
  2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
  3. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
  4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati.
- d. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum meliputi :
1. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
  2. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
  3. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati;
- e. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah meliputi :
1. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan

- perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
2. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- f. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum meliputi :
1. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
  2. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
  3. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- g. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan meliputi :
1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
  2. efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
  3. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
- h. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- i. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian penggunaan dan pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa di wilayah kerja kecamatan;

- j. menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Tasikmalaya yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah Kabupaten Tasikmalaya yang ada di Kecamatan meliputi:
  - 1. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
  - 2. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
  - 3. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
  - 4. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui sekretaris daerah;
- k. menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang kewenangannya dilimpahkan Bupati kepada Camat atas pelayanan perizinan dan non perizinan;
- l. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan penegasan batas desa, Kecamatan di wilayah kerjanya;
- m. menyelenggarakan tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- n. menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan pembinaan Kelompok Jabatan fungsional serta Unit Pelaksana Teknis Daerah pada perangkat daerah yang bertugas di wilayah kecamatan;
- o. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan kegiatan pembangunan di wilayah kerja Kecamatan;
- p. menyelenggarakan urusan kesekretariatan;

- q. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- r. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian layanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kecamatan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Kecamatan;
- b. penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan; dan
- c. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sekretariat mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. menyelenggarakan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, program, kegiatan dan anggaran serta tugas pembantuan di Kecamatan;
- b. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian layanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, arsip dan dokumentasi kepada seluruh unit kerja Kecamatan;
- c. menyelenggarakan perumusan kebijakan lingkup perencanaan dan strategi penerapan e-government;
- d. menyelenggarakan koordinasi dan pengelolaan data di lingkup Kecamatan;

- e. menyelenggarakan pengukuran kinerja Kecamatan dan unit-unit kerja di lingkup Kecamatan;
- f. menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat;
- g. menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di Kecamatan;
- h. menyelenggarakan koordinasi pengelolaan pengaduan, pelayanan serta pengamanan informasi publik;
- i. menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Kecamatan;
- j. menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, indikator, kinerja utama, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP), laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) serta standar operasional prosedur (SOP) unit kerja di lingkungan Kecamatan;
- k. menyelenggarakan koordinasi pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah Kecamatan;
- l. menyelenggarakan koordinasi pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kecamatan;
- m. menyelenggarakan koordinasi pengelolaan dan penyusunan laporan Kecamatan;
- n. menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkup Kecamatan;



o. menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.

Sekretariat terdiri atas:

- a. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
- b. sub bagian perencanaan dan keuangan;

(3) Sub bagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga serta administrasi kepegawaian di lingkungan Kecamatan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup sub bagian umum dan kepegawaian;
- b. melaksanakan penyusunan bahan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor;
- c. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, penggandaan dan keamanan dalam;
- d. melaksanakan koordinasi dan analisis peningkatan pelayanan publik di tingkat Kecamatan;
- e. melaksanakan penyediaan perlengkapan, peralatan kebutuhan pelayanan;
- f. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- g. melaksanakan pengelolaan penyimpanan barang milik daerah;

- h. melaksanakan pengelolaan arsip, penataan dokumen, surat menyurat dan ekspedisi dinas;
- i. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan pengaduan, pelayanan serta pengamanan informasi publik;
- j. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengelolaan naskah produk hukum;
- k. melaksanakan pembinaan dan koordinasi penyusunan standar operasional prosedur tiap-tiap unit kerja;
- l. melaksanakan penyusunan bahan dan pengelolaan administrasi kepegawaian Kecamatan;
- m. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan disiplin pegawai serta pemberian sanksi dan penghargaan pegawai;
- n. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan penilaian kinerja pegawai;
- o. melaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
- p. melaksanakan penyiapan bahan pengaturan acara rapat dinas, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- q. melaksanakan penatausahaan barang milik daerah/aset;
- r. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

(4) Sub bagian perencanaan dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam 4 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perencanaan,

pelaporan, anggaran dan penatausahaan keuangan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai rincian tugas meliputi:

- a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, program, kegiatan, evaluasi, pelaporan dan anggaran Kecamatan;
- b. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan lingkup perencanaan kebijakan dan strategi penerapan *e-government* serta pengelolaan dan layanan informasi publik lingkup Pemerintah Daerah;
- c. melaksanakan sinkronisasi penyusunan perencanaan kinerja, program dan kegiatan Kecamatan dengan dokumen perencanaan perangkat daerah;
- d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kerangka acuan kerja ;
- e. melaksanakan penyusunan bahan pengukuran kinerja Kecamatan dan tiap-tiap unit kerja di Kecamatan;
- f. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan teknis kegiatan tiap-tiap unit kerja;
- g. melaksanakan penyusunan bahan pemberian layanan administrasi bidang keuangan;
- h. melaksanakan penyusunan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Kecamatan;
- i. melaksanakan penatausahaan keuangan Kecamatan;

- j. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan bahan pelaporan dan evaluasi kinerja Kecamatan;
  - k. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
  - l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.
- (5) Seksi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pelayanan pemerintahan dan pembinaan pemerintahan desa di wilayah Kecamatan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pemerintahan mempunyai rincian tugas meliputi :
- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi pemerintahan;
  - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data pemerintahan di Kecamatan;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan perencanaan kegiatan kecamatan dengan perangkat daerah;
  - d. melaksanakan penyusunan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
  - e. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan;
  - f. melaksanakan koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan (SP);
  - g. melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas;

- h. melaksanakan survei kepuasan masyarakat dan penyusunan laporan hasil survei kepuasan masyarakat;
- i. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan dasar dalam rangka penerapan dan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal;
- j. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dalam rangka memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- k. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- l. melaksanakan penyediaan perlengkapan, peralatan kebutuhan pelayanan umum;
- m. melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan di wilayah Kecamatan;
- n. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- o. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pelimpahan kewenangan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat;
- p. melaksanakan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa/ Kepala Desa dan pengelolaan keuangan dan asset desa;
- q. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian alokasi dana desa;
- r. melaksanakan fasilitasi dan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan administrasi Pemerintahan Desa;

- s. melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
  - t. melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga kemasyarakatan;
  - u. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
  - v. melaksanakan penyiapan bahan pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
  - w. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi kerja sama antar Desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
  - x. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
  - y. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi pemerintahan; dan
  - z. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.
- (6) Seksi pemberdayaan masyarakat desa, ekonomi dan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf d mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan pemberdayaan desa di wilayah Kecamatan. Dalam

menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi pemberdayaan masyarakat desa, ekonomi dan pembangunan mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi pemberdayaan masyarakat desa, ekonomi dan pembangunan;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data ekonomi di kecamatan;
- c. melaksanakan identifikasi, analisis dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- d. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kecamatan;
- e. melaksanakan penyiapan bahan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
- f. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi dan pengawasan terhadap pembangunan fisik sarana dan prasarana yang dilaksanakan oleh instansi terkait untuk mengetahui mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengamanan, perbaikan dan pemeliharaan baik yang dibiayai oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah maupun swadaya masyarakat;
- g. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;

- h. melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi atas usul permohonan pertimbangan karena keberatan terhadap beban pajak dari masyarakat;
- i. melaksanakan konsultasi dengan unsur Lembaga teknis yang terkait di bidang perpajakan dan pendapatan daerah;
- j. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan pungutan pajak dan retribusi daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah yang bersumber di wilayah Kecamatan
- k. melaksanakan kegiatan penggalian sumber-sumber pendapatan daerah di wilayah kerja Kecamatan yang teknis pelaksanaannya di bina oleh Lembaga yang menangani pendapatan daerah;
- l. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan untuk meningkatkan perekonomian;
- m. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, usaha kecil menengah, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan serta meningkatkan kelancaran distribusi hasil produksi;
- n. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit dalam rangka menunjang keberhasilan program produksi pertanian;
- o. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian penggunaan dan pemanfaatan dana desa;



- p. melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pengawasan kegiatan pembangunan di wilayah kerja Kecamatan;
  - q. melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur pelaksanaan tugas;
  - r. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya sesuai dengan lingkup kerjanya;
  - s. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi lingkup tugasnya;
  - t. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi Pembangunan; dan
  - u. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.
- (7) Seksi kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf e mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kegiatan pembinaan kesejahteraan rakyat, meliputi fasilitasi kegiatan pendidikan, kesehatan, keagamaan, kepemudaan dan olahraga, serta kebudayaan serta penanganan masalah kesejahteraan sosial. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi kesejahteraan sosial mempunyai rincian tugas meliputi:
- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai bahan program kerja Kecamatan;
  - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data Kesejahteraan Sosial di Kecamatan;

- c. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pembinaan organisasi sosial dan lembaga swadaya masyarakat;
- d. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan peringatan hari besar nasional;
- e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan peringatan hari besar keagamaan;
- f. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan penyuluhan kehidupan beragama;
- g. melaksanakan koordinasi pelaksanaan dan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan keluarga berencana;
- i. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan;
- j. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan dan pembinaan program wajib belajar pendidikan dasar Lembaga masyarakat sekolah ( dewan/komite sekolah) serta kebudayaan;
- k. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pembinaan kepemudaan dan olahraga;
- l. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dalam rangka pencegahan dan pengulangan masalah kesejahteraan sosial serta pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial;
- m. melaksanakan penyusunan program pembinaan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat;

- n. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan rekomendasi bantuan sosial;
  - o. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan pemuka agama di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat Di wilayah kecamatan;
  - p. melaksanakan penyusunan Standar Operasioanal Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas;
  - q. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah sesuai dengan lingkup kerjanya;
  - r. melaksanakan penyusunan bahna koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup seksi kesejahteraan sosial; dan
  - s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya,
- (8) Seksi ketentraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf f mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum kecamatan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai rincian tugas meliputi :
- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi ketentraman dan ketertiban umum;
  - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penganalisisan data ketentraman dan ketertiban umum;

- c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- d. melaksanakan fasilitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi dan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan;
- f. melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan pembinaan di bidang perizinan dan non perizinan kepada masyarakat;
- g. melaksanakan survey atas permohonan perizinan dan non perizinan apabila diperluakan sesuai dengan kewenagannya;
- h. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi kegiatan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat dalam rangka memelihara ketenteraman dan ketertiban wilayah kecamatan;
- i. melaksanakan koordinasi mengenai pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya di wilayah kecamatan;
- j. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan pengawasan dan pembinaan dalam rangka kegiatan preventif pelanggaran atas peraturan daerah di wilayah Kecamatan;
- l. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pertahanan masyarakat, ketertiban dan

- ketentraman masyarakat dengan melakukan usaha-usaha preventif terhadap kemungkinan timbulnya konflik sosial dan/atau upaya menyelesaikan permasalahan lainnya yang terjadi di masyarakat dalam wilayah kerja kecamatan;
- m. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penanganan kejadian bencana di wilayah kecamatan;
  - n. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
  - o. melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas ;
  - p. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah sesuai dengan lingkup kerjanya;
  - q. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi lingkup tugasnya;
  - r. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
  - s. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

### **Kelompok Jabatan Fungsional**


- (1) Pengisian Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan bidang keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri yang dibutuhkan dalam rangka menunjang tugas sesuai kewenangannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional dan jenis Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan

beban kerja yang dituangkan dalam Keputusan Bupati.

- (3) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional, diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rincian tugas Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berikut Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Cisayong berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021

**Gambar 2.3**  
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI**  
**KECAMATAN SUKARATU PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA**  
**PERBUP NOMOR 68 TAHUN 2021**



## 2.6. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya manusia merupakan pilar utama yang menentukan perkembangan suatu organisasi. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya didukung oleh Pegawai dari berbagai jenjang pendidikan. Pegawai tersebut terdiri dari 9 (sembilan) orang yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan 3 (tiga) orang tenaga honorer. Rincian mengenai sumberdaya manusia yang ada di Kecamatan adalah sebagaimana tabel 2.1 berikut:

**Tabel 2.6**  
**Kondisi SDM Kecamatan Cisayong**

No.	Kategori	Rincian	Jumlah
1.	Jenis Kelamin	a. Laki-laki	9
		b. Perempuan	4
2.	Tingkat Pendidikan	a. SD	-
		b. SMP/Sederajat	-
		c. SMA/Sederajat	2
		d. Diploma	-
		e. S1	10
		f. S2	1
		g. S3	-
3.	Golongan	a. I	-
		b. II	1
		c. III	10
		d. IV	2
4.	Status Pegawai	a. ASN	13
		b. Non ASN	3
5.	Jabatan	a. Struktural	7
		b. Fungsional	6
		c. Fungsional	-

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Cisayong



Jumlah pegawai di Kecamatan Cisayong dalam mendukung penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kegiatan kemasyarakatan sosial sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.6.1**  
**Jumlah Pejabat Berdasarkan Eselon**

No	Eselon	L	P	Jumlah
1	Eselon IIIa	1	-	1
2	Eselon IIIb	1	-	1
3	Eselon Iva	4	-	4
4	Eselon Ivb	1	1	2
<b>Jumlah</b>		<b>7</b>	<b>1</b>	<b>8</b>

*Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Cisayong Tahun 2021*

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja Kecamatan. Hal ini merupakan salah satu kendala yang harus mendapat perhatian serius. Berikut perlengkapan yang mendukung kinerja pegawai :

**Tabel 2.6.2**  
**Sarana Prasarana Penunjang Kegiatan Pelayanan di Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya**

NO	NAMA_JENIS_ASET	BAHAN	KONDISI
1.	Transportable Generating Set	Besi	Rusak Berat
2.	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	Besi	Rusak Berat
3.	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	Besi	Rusak Berat

4.	Mesin Ketik Listrik	Besi	Rusak Berat
5.	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	Plastik	Rusak Berat
6.	Lemari Kayu	Kayu	Rusak Berat
7.	Lemari Kayu	Kayu	Rusak Berat
8.	Rak Kayu	Kayu	Rusak Berat
9.	Rak Kayu	Kayu	Rusak Berat
10.	Papan Visual/Papan Nama	Kayu	Rusak Berat
11.	Kursi Besi/Metal	Besi	Rusak Berat
12.	Kursi Besi/Metal	Besi	Rusak Berat
13.	Kursi Besi/Metal	Besi	Rusak Berat
14.	Kursi Besi/Metal	Besi	Rusak Berat
15.	Kursi Besi/Metal	Besi	Rusak Berat
16.	Kursi Besi/Metal	Besi	Rusak Berat
17.	Kursi Besi/Metal	Besi	Rusak Berat
18.	Kursi Besi/Metal	Besi	Rusak Berat
19.	Kursi Besi/Metal	Besi	Rusak Berat
20.	Kursi Besi/Metal	Besi	Rusak Berat
21.	Kursi Kayu	Kayu	Rusak Berat
22.	Kursi Kayu	Kayu	Rusak Berat
23.	Kursi Kayu	Kayu	Rusak Berat
24.	Kursi Kayu	Kayu	Rusak Berat
25.	Kursi Kayu	Kayu	Rusak Berat
26.	Kursi Kayu	Kayu	Rusak Berat
27.	Kursi Kayu	Kayu	Rusak Berat
28.	Kursi Kayu	Kayu	Rusak Berat
29.	Meja 1/2 Biro	Kayu	Rusak Berat
30.	Meja 1/2 Biro	Kayu	Rusak Berat
31.	Jam Mekanis	Plastik	Rusak Berat
32.	Jam Mekanis	Plastik	Rusak Berat
33.	Jam Mekanis	Plastik	Rusak Berat
34.	Mesin Jilid	Besi	Rusak Berat

Sumber : Data KIB Kecamatan Cisayong Tahun 2021

NO	NAMA JENIS BARANG	MERK	TYPE	Kondisi
1.	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	SUZUKI	APVDLX	Baik
2.	Mini Bus (Penumpang 14)	TOYOTA	AVANZA 1.3G	Baik

	Orang Kebawah)			
3.	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	TOYOTA	RUSH 1.5G	Baik
4.	Sepeda Motor	Honda	Win/ MCB	Baik
5.	Sepeda Motor	Honda	Win/ MCB	Baik
6.	Sepeda Motor	Honda	Win/ MCB	Baik
7.	Sepeda Motor	Suzuki	Thunders/ EN 125 A	Baik
8.	Sepeda Motor	Honda	Vario	Baik
9.	Sepeda Motor	Honda	Verza/ GL15B1CF1M/T	Baik
10.	Sepeda Motor	Yamaha	Mio Z	Baik
11.	LCD Projector/Infocus	Hisomu	Hsm Xvr 4804	Baik
12.	Meja 1/2 Biro	Lokal		Kurang Baik
13.	Meja 1/2 Biro	Lokal		Baik
14.	Meja 1/2 Biro	Lokal		Kurang Baik
15.	Kursi Lipat	Chitose	Kursi Lipat	Baik
16.	Sound System	Hisomu		Baik
17.	Sound System	Premium 12	Input 2/2 - Bus Mixer with Mic Preamp	Baik
18.	Camera film	Sony	Cybershoot DSC-H300	Baik
19.	Tustel	Sony		Baik
20.	Layar Film/Projector	Viewsonic	PJD6253	Baik
21.	Unit Tranceiver Ssb Portable	Icom	IC2100	Kurang Baik
22.	Wireless Amplifier	Tens	KE-8700 Orchestra	Kurang Baik
23.	Wireless Amplifier	Toa	Mode TA-931	Kurang Baik
24.	P.C Unit	Millenium		Baik
25.	P.C Unit			Baik
26.	P.C Unit	Asus	K30AD-1D002D	Baik

27.	P.C Unit	Simbada	Intel Core i5	Baik
28.	Lap Top	Asus	A455LT	Baik
29.	Lap Top	Lenovo	Ideapad 320-42ID	Baik
30.	Note Book	Toshiba	Satellite	Kurang Baik
31.	Note Book	Sony	Vaio SV-E14126CV	Kurang Baik
32.	Printer (Peralatan Personal Komputer)			Baik
33.	Printer (Peralatan Personal Komputer)			Baik

*Sumber : Data KIB Kecamatan Cisayong Tahun 2021*

## **2.7. Kinerja Pelayanan Kecamatan Cisayong;**

Kecamatan dibentuk di Wilayah Kabupaten atau kota dengan Peraturan Daerah yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah, dalam artian bahwa Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. Dengan kedudukan Kecamatan sebagai Perangkat Daerah, maka kecamatan sebagai ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan sebagian kewenangan yang dilimpahkan dari Bupati untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Kecamatan, Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 7) dan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 101 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan.

Memperhatikan aturan yang ada betapa besar dan kompleksnya tugas dan fungsi kecamatan yang harus dijalankan, disamping harus memfasilitasi tugas dari Perangkat Daerah yang lain juga harus memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Desa. Namun hal ini belum didukung dengan sarana prasarana, sumber daya yang memadai dan anggaran yang dikelola sehingga disadari pelaksanaan tugas dan kinerja selama ini belum bisa optimal.

Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Kecamatan Cisayong pada Tahun 2021-2026 menunjukkan capaian kinerja Kecamatan Cisayong berdasarkan sasaran /target Renstra Kecamatan Cisayong periode sebelumnya pada tabel

**Tabel 2.7**

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN CISAYONG  
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2021 - 2026**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke						Realisasi Capaian Tahun Ke						Rasio Capaian Pada Tahun Ke					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan				58	59	60	60	65,10	65	57	58	59	60	61	63	0.983	0.991	0.984	0.985	0.971	0.986
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan				84.46	84.71	84.97	84,97	82,50	85.73	80.09	84.70	84.72	84.99	85.50	85.75	0.998	0.997	0.998	0.997	0.995	0.997

**Tabel. 24.**  
**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT**  
**DAERAH KECAMATAN CISAYONG KABUPATEN TASIKMALAYA**  
**TAHUN 2021 - 2026**

URAIAN					ANGGARAN PADA TAHUN KE--						REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE--						RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE--					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
7	1	1																					
7	01	001	2.0	1																			
7	01	001	2.01	001																			
7	01	001	2.01	006																			
7	01	001	2.01	007																			
7	01	001	2.0	2																			
7	01	001	2.02	001																			
7	01	001	2.0	6																			
7	01	001	2.06	002																			
7	01	001	2.06	005																			
7	01	001	2.06	008																			
7	01	001	2.06	009																			
7	01	001	2.0	7																			
7	01	001	2.07	005																			
7	01	001	2.07	006																			
7	01	001	2.0	8																			
7	01	001	2.08	002																			
7	01	001	2.08	004																			
7	01	001	2.0	9																			

7	01	001	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	82.627.200	83.023.000	85.023.000	87.023.000	89.023.000	91.023.000	82.627.200	83.023.000	85.500.000	87.500.000	90.000.000	95.500.000	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.000.000	5.000.000	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	8.000.000	8.500.000	9.000.000	9.500.000	-	-	8.500.000	9.000.000	9.500.000	10.000.000	-	-	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.000.000	3.000.000	
7	01	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.395.800	8.467.050	13.467.050	18.467.050	23.467.050	28.467.050	15.395.800	8.467.050	13.500.000	17.500.000	23.500.000	28.500.000	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	500.000	5.000.000	
7	1	2			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>																						
7	01	002	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																						
7	01	002	2.01	001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.000.000	20.000.000	
7	01	002	2.01	002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	15.000.000	15.000.000	
7	01	002	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan																						
7	01	002	2.02	002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	15.000.000	15.000.000	15.500.000	16.000.000	16.500.000	17.000.000	15.000.000	15.000.000	15.500.000	16.000.000	16.500.000	17.000.000	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	15.000.000	15.000.000	
7	01	002	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																						
7	01	002	2.04	001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	23.600.000	23.600.000	23.600.000	23.600.000	23.600.000	23.600.000	23.600.000	23.600.000	23.600.000	23.600.000	23.600.000	23.600.000	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	17.500.000	17.500.000	
7	01	003			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>																						
7	01	003	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa																						
7	01	003	2.01	003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	25.000.000	25.500.000	26.000.000	26.500.000	-	-	25.000.000	25.500.000	26.000.000	26.500.000	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.000.000	10.000.000	
7	01	004			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>																						
7	01	004	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																						
7	01	004	2.01	001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	-	12.000.000	15.000.000	15.500.000	16.000.000	-	-	12.000.000	15.000.000	15.500.000	16.000.000	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.000.000	5.000.000	
7	01	004	2.01	002	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	76.000.000	75.000.000	76.000.000	77.000.000	78.000.000	79.000.000	76.000.000	75.000.000	76.000.000	77.000.000	78.000.000	79.000.000	79.000.000	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.500.000	12.500.000
7	01	005			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>																						



7	01	005	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan Kepala Daerah																																
7	01	005	2.01	001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Menantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	25,000,000	25,000,000	26,000,000	27,000,000	28,000,000	29,000,000	25,000,000	25,000,000	26,000,000	27,000,000	28,000,000	29,000,000	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5,000,000	5,000,000										
7	01	005	2.01	001	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	-	-	75,000,000	76,000,000	77,000,000	78,000,000	-	-	75,000,000	76,000,000	77,000,000	78,000,000	-	-	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10,000,000	10,000,000										
7	01	005	2.01	004	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	-	-	75,000,000	76,000,000	77,000,000	78,000,000	-	-	75,000,000	76,000,000	77,000,000	78,000,000	-	-	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	80,000,000	80,000,000										
7	01	005	2.01	008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	-	10,000,000	10,500,000.0	11,000,000.0	11,500,000	-	-	10,000,000	10,500,000.0	11,000,000.0	11,500,000	-	-	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10,000,000	10,000,000										
7	01	006			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>																															
7	01	006	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																															
7	01	006	2.01	003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	13,000,000	13,000,000	13,000,000	13,000,000	13,000,000	13,000,000	13,000,000	13,000,000	13,000,000	13,000,000	13,000,000	13,000,000	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10,000,000	10,000,000										
7	01	006	2.01	013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	13,000,000	13,000,000	13,000,000	13,000,000	13,000,000	13,000,000	13,000,000	13,000,000	13,000,000	13,000,000	13,000,000	13,000,000	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10,000,000	10,000,000										

## **2.8. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.**

Kecamatan Cisayong dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pelayanan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya. Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan perencanaan adalah bahwa dinamika pembangunan daerah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari, seiring dengan perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jawa Barat, hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya agar sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Cisayong selama 5 (lima) tahun, beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Cisayong selama 5 (lima) tahun kedepan di antaranya:

1. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal/maksimal tanpa komplain sebagai instansi Pembina penyelenggaraan pemerintahan desa;

2. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan;
3. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;
4. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Cisayong harus lebih responsive terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
5. Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat;

Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan selama 5 (lima) tahun kedepan dalam rangka pengembangan pelayanan Kecamatan Cisayong, antara lain:

1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural, para staf kecamatan, dan desa sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;
2. Tingkat Partisipasi Masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan;
3. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
4. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan

peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan dan;

5. Akses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga mempermudah peningkatan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan zaman, dan semakin mutakhirnya teknologi, sehingga arus informasi akan semakin mudah diakses, terlebih posisi strategis wilayah kecamatan Cisayong yang dekat ke jalan nasional. Hal ini juga dapat dijadikan sarana promosi untuk memperkenalkan potensi Kecamatan Cisayong ke masyarakat luas.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan**

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Cisayong selama 5 (lima) tahun yang lalu, mencermati tantangan dan peluang pelayanan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cisayong, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kecamatan Cisayong 5 (lima) tahun kedepan antara lain:

1. Belum optimalnya kompetensi sumberdaya aparatur kecamatan dan desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing- masing;
2. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan layanan administrasi kepada masyarakat yang harus disediakan oleh kecamatan;
3. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Kecamatan Cisayong belum optimal sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang;
4. Belum optimalnya sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat;
5. Kurang optimalnya koordinasi lintas sektor di wilayah Kecamatan Cisayong;
6. Masih lemahnya pembinaan/koordinasi aparatur desa tentang pelaksanaan pembangunan desa.

Sedangkan permasalahan terkait kondisi sosial masyarakat yang harus dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Cisayong dalam tugas dan pelayanan, dapat dilihat dalam

beberapa perspektif, menurut seksi di Kecamatan Cisayong antara lain:

1. Seksi Tata Pemerintahan :
  - a. Belum optimalnya pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pemerintahan Desa;
  - b. Pengelolaan data administrasi pemerintahan belum berjalan secara maksimal;
  - c. Belum optimalnya pelayanan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan;
  - d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan belum optimal.
2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban:
  - a. Masih adanya sikap intoleransi dalam beragama;
  - b. Masih adanya kenakalan remaja di sebagian wilayah kecamatan yang diakibatkan oleh menurunnya penerapan budaya lokal;
  - c. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum.
3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan
  - a. Masih rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan dan forum-forum kecamatan;
  - b. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
  - c. Pembangunan pedesaan masih dilakukan secara parsial, dan belum mengarah terhadap dampak pembangunan yang lebih luas di kecamatan;
  - d. Belum optimalnya pemberdayaan ekonomi baik di tingkat kelembagaan maupun masyarakat.

4. Seksi Kesejahteraan Sosial

- a. Belum optimalnya peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan;
- b. Belum optimalnya pelayanan peningkatan sarana dan prasarana keagamaan di tingkat Kecamatan.

Selanjutnya kami sampaikan kajian masalah di Kecamatan Cisayong pada tabel 3.1 sebagai berikut :

**Tabel 3.1.**  
**Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya pemanfaatan sistem teknologi informasi dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan, hal tersebut berdasarkan hasil penilaian perencanaan kinerja dalam Evaluasi SAKIP Kabupaten sebesar 23,45.	Jumlah Sumberdaya Manusia (SDM) aparatur belum memadai / belum sesuai dengan perhitungan kebutuhan ideal organisasi;	Jumlah ASN belum memadai Komptetensi ASN yang belum merata pada tiap seksi
		Belum semua aktivitas Kecamatan memiliki Standar Operasional	Fungsi pelayanan Kecamatan beragam dan spesifik_
		Belum optimalnya pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian data berbasis Teknologi Informasi (TI) yang tersusun secara sistematis dan akurat	Pengelolaan data yang masih dilakukan oleh masing masing seksi
			Belum dimanfaatkannya teknologi informasi dalam pemanfaatan pengelolaan dan pengintegrasian data
		Sistem aplikasi perencanaan yang belum terintegrasi dengan sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi;	Sistem aplikasi pengendalian, monitoring dan evaluasi yang belum dapat dipergunakan

### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program**

Kecamatan Cisayong memiliki tugas dan fungsi sesuai peraturan Bupati, jika dikaitkan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati lima tahun kedepan terkait dengan Penyelenggaraan pemerintahan yang dilandasi spirit shiddiq, tablig, amanah dan fathonah guna menciptakan sosok Kabupaten Tasikmalaya yang bermutu, akuntabel, dan terpercaya dalam melayani masyarakat yang ditandai dengan profesionalisme aparatur, efektivitas pelayanan publik, menguatnya partisipasi dan kepuasan publik.



**Tabel 3.1.**

**Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Visi : Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing, dan Sejahtera					
No.	Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	FAKTOR	
				Pendorong	Penghambat
1	2	3	4	5	6
	Misi ke 2: Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan;</li> <li>b. Penyelenggaraan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;</li> <li>c. Penyelenggaraan pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;</li> <li>d. Penyelenggaraan pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;</li> <li>e. Penyelenggaraan pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;</li> <li>f. Penyelenggaraan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan perangkat daerah di tingkat Kecamatan;</li> <li>g. Penyelenggaraan urusan pelimpahan kewenangan dan tugas pembantuan;</li> <li>h. Penyelenggaraan pembinaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya kompetensi sumberdaya aparatur kecamatan</li> <li>2. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan layanan administrasi kepada masyarakat yang harus disediakan oleh Kecamatan</li> <li>3. Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan</li> </ul>	Tugas fungsi yang sudah jelas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kurangnya koordinasi lintas sektor</li> <li>Keterbatasan sarana prasarana, Prosedur dan SDM.</li> </ul>

		penyelenggaraan pelayanan masyarakat; i. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa; dan j. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;			
--	--	---	--	--	--

Capaian kecamatan untuk mendukung misi dua Kepala Daerah yakni Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan profesional.

### **3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra**

Telaah terhadap K/L dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten tidak dilakukan dalam penyusunan renstra kecamatan karena renstra kecamatan hanya terkait dengan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2011-2031.

RTRW merupakan acuan pemanfaatan ruang yang masih bersifat umum, sehingga diperlukan dokumen rencana tata ruang yang lebih operasional, terutama untuk arahan peraturan zonasi dan rencana tata ruang (RTR) kawasan strategis Kecamatan. Pembangunan di wilayah Kecamatan Cisayong harus mempedomani peruntukan ruang menurut RTRW.

### **3.5. Penentuan Isu-isu Strategis**

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaah dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis Kecamatan Cisayong adalah sebagai berikut :

1. Tuntutan penyediaan pelayanan bagi masyarakat;  
Kecamatan merupakan kepanjangan tangan pemerintah Kabupaten yang terdekat dengan masyarakat yang harus dilayani. Sesuai kewenangan yang diberikan kepada kecamatan, maka pengembangan sistem pelayanan pada masyarakat dapat mengantarkan pada penyediaan pelayanan prima;
2. Peran serta masyarakat dalam pembangunan;  
Kurangnya peran serta atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat menyebabkan tidak adanya rasa memiliki atas hasil pembangunan yang bersangkutan. Dengan demikian, perlu kiranya peran serta dan partisipasi masyarakat ini terus menerus ditingkatkan. Adanya konsep yang tepat dalam pelibatan dan penumbuhkembangan peran serta masyarakat dapat membantu penyelenggaraan pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan serta pemeliharannya;
3. Keberdayaan desa guna mendorong perkembangan perdesaan;  
Meningkatnya keberdayaan desa akan menempatkan masyarakat desa sebagai pelaku utama dalam proses pengelolaan pembangunan desa menuju terwujudnya kemandirian dalam pengembangan desa yang bersangkutan. Kecamatan dengan perannya yang memfasilitasi dan membina desa agar dapat

mempercepat proses perkembangan kesejahteraan dan kemandirian.

Selanjutnya kami sampaikan Isu Strategis Berdasarkan Identifikasi Akar Masalah sebagaimana Tabel 3.5 berikut ini :

**Tabel 3.5**  
**Isu Strategis Berdasarkan Identifikasi Akar Masalah**

No	Masalah	Akar Masalah	Isu Strategis
1	Jumlah Sumber daya Manusia (SDM) aparatur belum memadai / belum sesuai dengan perhitungan kebutuhan ideal organisasi;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah ASN belum memadai</li> <li>- Kompetensi ASN yang belum merata pada tiap bidang</li> </ul>	Peningkatan kapasitas SDM rencana pembangunan
2	Belum semua aktivitas Kecamatan memiliki Standar Operasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fungsi pelayanan Bappelitbangda beragam dan spesifik</li> <li>- Pengelolaan data yang masih dilakukan oleh masing masing bidang</li> </ul>	Koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antar bidang dalam perencanaan pembangunan daerah;
3	Belum optimalnya pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian data (spasial, sektoral dan statistik) berbasis Teknologi Informasi (TI) yang tersusun secara sistematis dan akurat	Belum dimanfaatkannya teknologi informasi dalam pemanfaatan pengelolaan dan pengintegrasian data	Integrasi data statistic dan pengembangan teknologi dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan
4	Sistem aplikasi perencanaan yang belum terintegrasi dengan sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi;	Sistem aplikasi pengendalian, monitoring dan evaluasi yang belum dapat dipergunakan	

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

##### **4.1.1. Visi dan Misi Kabupaten Tasikmalaya**

###### **1. Visi**

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pilkada 9 Desember 2020. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategi, merupakan satu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi karena dengan visi tersebut akan dapat mencerminkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi serta memberikan arah dan fokus strategis yang berorientasi terhadap masa depan pembangunan dan bahkan menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas organisasi.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, maka Visi yang hendak dicapai dalam periode 2021-2026, penjabaran makna dari Visi Kabupaten Tasikmalaya yaitu:

## **VISI:**

**“Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing, dan Sejahtera”.**

### **2. Misi**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, Misi pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah.
2. Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih dan profesional.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan.
4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha

dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala lokal, nasional, regional dan global.

#### **4.1.2. Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis di Kecamatan berdasarkan pada penyusunan tujuan kabupaten yaitu : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

#### **4.1.3. Sasaran**

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Cisayong dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka sasaran yang ingin dicapai dan dituangkan dalam rencana strategis Kecamatan Cisayong dalam periode pembangunan 2021-2026 adalah: Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas, dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah.



Berdasarkan rumusan Visi dan Misi, dan mengacu serta menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Cisayong 5 (lima) tahun ke depan terdapat pada table dibawah :

**Tabel 4.1**  
**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN CISAYONG**  
**KABUPATEN TASIKMALAYA PERIODE : 2021 - 2026**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan	1. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan	58 (CC)	59 (CC)	60 (C)	60 (C)	65,10(BB)	66(BB)
		Meningkatnya Profesionalitas Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan	2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	84,46	84,71	84,97	84,97	82,50	85,73

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah. Strategi Kecamatan Cisayong adalah : Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi. Kecamatan Cisayong dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dan penyusunan SOP Pelayanan Kantor Kecamatan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas SDM PNS dan apatur pemerintah Kecamatan, dan Desa;
3. Meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan kegiatan sosial kemasyarakatan secara optimal;
4. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat untuk pengembangan ekonomi kemasyarakatan;
5. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi untuk peningkatan nilai guna/potensi infrastruktur dasar wilayah;

6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.

Secara garis besar, strategi yang ditetapkan mempunyai ruang lingkup:

### **1. Internal**

Melakukan konsultasi dengan Pemerintah Kab. Tasikmalaya, Perangkat Daerah, pemantapan hubungan kerja dan koordinasi, pembinaan dan motivasi kepada Staf secara hierarkhis vertikal dan atau pelatihan di kantor sendiri (*in house training*) serta penyusunan piranti lunak (mekanisme, prosedur kerja tetap/SOP).

### **2. Eksternal**

Mengikuti rapat koordinasi dan/atau konsultasi dengan Pemerintah Kab. Tasikmalaya, menjalin koordinasi antar OPD di lingkungan Pemerintah Kab. Tasikmalaya, serta fasilitasi dan pembinaan kepada pemerintah, kelembagaan, dan masyarakat desa.

Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring,

maupun evaluasi.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Kebijakan Kecamatan Sukaratu adalah: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan.

Adapun kebijakan yang diambil Kecamatan Cisayong sebagai berikut :

1. Peningkatan dukungan administrasi;
2. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur kecamatan sesuai perkembangan ilmu dan teknologi;
3. Pengembangan data base kecamatan;
4. Fasilitasi peningkatan kapasitas Pemerintah, Kelembagaan dan Masyarakat Desa; dan
5. Peningkatan koordinasi pembangunan wilayah dalam rangka optimalisasi potensi dan menyelesaikan masalah.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan Kecamatan Cisayong tahun 2021–2026 sesuai dengan misi Kabupaten Magelang disajikan dalam Tabel5.1

**Tabel 5.1**  
**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN CISAYONG**  
**KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2021-2026**

<b>VISI</b>	: DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA		
<b>MISI 2</b>	: MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG MELAYANI, BERSIH, DAN PROFESIONAL		
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
1	2	3	4
<b>Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik</b>	<b>Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas, dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah</b>	<b>Digitalisasi Birokrasi, Informasi dan Layanan Publik</b>	<b>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat</b>
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan	1. Meningkatkan koordinasi dan penyusunan SOP Pelayanan Kantor Kecamatan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat	1. Peningkatan dukungan administrasi
	2. Meningkatnya profesionalitas penyelenggaraan pemerintah kecamatan	2. Meningkatkan kualitas SDM PNS dan apatur pemerintah Kecamatan, dan Desa	2. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur kecamatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
		3. Meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan kegiatan sosial kemasyarakatan secara optimal	3. Pengembangan data base kecamatan
		4. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat untuk pengembangan ekonomi kemasyarakatan	4. Fasilitasi peningkatan kapasitas Pemerintah, Kelembagaan dan Masyarakat Desa
		5. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi untuk peningkatan nilai guna/potensi infrastruktur dasar wilayah	5. Peningkatan koordinasi pembangunan wilayah dalam rangka optimalisasi potensi dan menyelesaikan masalah
		6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Kecamatan Cisayong guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya yang direncanakan untuk Periode Tahun 2021-2026 meliputi:

#### **1. Rencana Program**

Rencana program yang akan dilaksanakan Kecamatan Cisayong Kab. Tasikmalaya selama tahun 2021-2026 antara lain:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan  
Desa

## **2. Rencana Kegiatan**

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Kegiatan-kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program merupakan langkah terakhir dalam upaya pencapaian tujuan. Kegiatan indikatif Kecamatan Cisayong Kab. Tasikmalaya Tahun 2021-2026 harus mampu menghasilkan output dan outcome yang memadai sebagai syarat tercapainya tujuan Kecamatan Cisayong. Secara lebih lengkap mengenai rencana program dan kegiatan, indicator kinerja dan pendanaan indikatif Kecamatan Cisayong tahun 2021-2026 dituangkan dalam format matriks Rencana Strategis Kecamatan Cisayong sebagaimana tertuang dalam Tabel 6.1.



**Tabel 6.1**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN CISAYONG KABUPATEN**  
**TASIKMALAYA PERIODE : 2021 - 2026**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcam) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
							2021		2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan	7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan																	
			7 01 001 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														Kasubag. PK	PD Kecamatan Cisayong		
			7 01 001 2.01 001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	-	4 Bulan	10,000,000	4 Bulan	10,000,000	4 Bulan	10,000,000	4 Bulan	10,000,000	4 Bulan	10,000,000			
			7 01 001 2.01 006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	-	12 Bulan	5,000,000	12 Bulan	5,500,000	12 Bulan	6,000,000	12 Bulan	6,500,000	12 Bulan	7,000,000			
			7 01 001 2.01 007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	12 Bulan	5,000,000	12 Bulan	5,000,000	12 Bulan	5,500,000	12 Bulan	6,000,000	12 Bulan	6,000,000			
			7 01 001 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai aturan														Kasubag. PK	PD Kecamatan Cisayong		
			7 01 001 2.02 001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN penerima Gaji dan Tunjangan	1,615.866.254	12 Bulan	1,704.143.919	12 Bulan	1,724.143.919	12 Bulan	1,744.143.919	12 Bulan	1,769.143.919	12 Bulan	1,794.143.919	12 Bulan	1,819.143.919	12 Bulan	1,819.143.919		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan peningkatan kapasitas ASN di Kecamatan														Kasubag. Umpeg	PD Kecamatan Cisayong		
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan teknis/diklat/sosialisasi/workshop/diseminasi/capacity building																	
			7 01 001 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum														Kasubag. Umpeg	PD Kecamatan Cisayong		
			7 01 001 2.06 002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	13.126.000	12 Bulan	14.315.960	12 Bulan	14.815.950	12 Bulan	15.315.950	12 Bulan	15.815.950	12 Bulan	16.315.950	12 Bulan	16.815.950	12 Bulan	16.815.950		
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan					12 Bulan	53500,000	12 Bulan	4,000,000	12 Bulan	4,500,000	12 Bulan	5,000,000	12 Bulan	5,500,000			

				7	01	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	5,660,000	12 Bulan	5,660,000	12 Bulan	6.166,000	12 Bulan	6.666,000	12 Bulan	7.166.000	12 Bulan	7.666.000	12 Bulan	8.166.000	12 Bulan	8.166.000			
				7	01	001	2.06	008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya fasilitas kunjungan tamu	7.700.000	12 Bulan, 150 jamuan makan, 200	7.700.000	12 Bulan, 150 jamuan makan, 200	8.200.000	12 Bulan, 150 jamuan makan, 200	8.700.000	12 Bulan, 150 jamuan makan, 200	9.200.000	12 Bulan, 150 jamuan makan, 200	9.700.000	12 Bulan, 150 jamuan makan, 200	10.200.000	12 Bulan, 150 jamuan makan, 200	10.200.000			
				7	01	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi	11.050,000	12 Bulan	11.050,000	12 Bulan	11.550.000	12 Bulan	12.050.000	12 Bulan	12.550.000	12 Bulan	13.050.000	12 Bulan	13.050.000	12 Bulan	13.050.000			
				7	01	001	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor																Kasubag. Umpeg	PD Kecamatan Cisayong	
				7	01	001	2.07	005	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				7	01	001	2.07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin	-	-	3	30.000.000	3	32.000.000	3	35.000.000	3	33.000.000	3	33.000.000	3	33.000.000	3	33.000.000		
				7	01	001	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																Kasubag. Umpeg	PD Kecamatan Cisayong	
				7	01	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, sumber dayaair, dan listrik	13,850,000	12 Bulan	16.443.000	12 Bulan	16.943.000	12 Bulan	17.443.000	12 Bulan	17.443.000	12 Bulan	17.943.000	12 Bulan	818.443.000	12 Bulan	18.943.000			
				7	01	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa cleaning service	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
									Jasa tenaga pengamanan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
									Jumlah tenaga pengemudi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
									Jumlah tenaga administrasi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				7	01	001	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Tingkat pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah																Kasubag. Umpeg	PD Kecamatan Cisayong	
				7	01	001	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara	82.627.200	8 Unit/ Tahun	83.023.000	8 Unit/ Tahun	85.023.000	8 Unit/ Tahun	87.023.000	8 Unit/ Tahun	89.023.000	8 Unit/ Tahun	91.023.000	8 Unit/ Tahun	93.023.000	8 Unit/ Tahun	93.023.000			
									Jumlah kendaraan dinas jabatan yang tepat bayar pajak		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
									Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			





			7	01	005	2.01	001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	Jumlah Peringatan Hari Besar Nasional yang dilaksanakan	25,000,000	2 PHBN, 12 kali pembinaan	25,000,000	2 PHBN, 12 kali pembinaan	26,000,000	2 PHBN, 12 kali pembinaan	27,000,000	2 PHBN, 12 kali pembinaan	28,000,000	2 PHBN, 12 kali pembinaan	29,000,000	2 PHBN, 12 kali pembinaan	30,000,000	2 PHBN, 12 kali pembinaan	30,000,000			
			7	01	005	2.01	001	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Peringatan Hari Besar Nasional yang dilaksanakan	-	-	-	-	2 PHBN, 12 kali pembinaan	25,000,000	2 PHBN, 12 kali pembinaan	26,000,000	2 PHBN, 12 kali pembinaan	28,000,000	2 PHBN, 12 kali pembinaan	30,000,000	2 PHBN, 12 kali pembinaan	30,000,000				
			7	01	005	2.01	004	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Peringatan Hari Besar Islam yang dilaksanakan	-	-	-	-	5 Kali	75,000,000	5 Kali	76,000,000	5 Kali	77,000,000	5 Kali	77,000,000	5 Kali	77,000,000				
			7	01	005	2.01	008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Koordinasi Forkopimcam yang dilaksanakan	-	-	-	-	12 Bulan	10,000,000	12 Bulan	10,500,000	12 Bulan	11,000,000	12 Bulan	12,000,000	12 Bulan	12,000,000				
			7	01	006			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan</b>																		
			7	01	006	2.01		<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase Desa yang telah memperoleh pembinaan dan pengawasan</b>																	Kasi. Pemerintahan	PD Kecamatan Cisayong
			7	01	006	2.01	003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	13,000,000	10 Kali	13,000,000	10 Kali	13,000,000	10 Kali	13,000,000	10 Kali	13,000,000	10 Kali	13,000,000	10 Kali	13,000,000	10 Kali	13,000,000			
			7	01	006	2.01	013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	13,000,000	1 Dokumen Musrenbang Kecamatan	13,000,000	1 Dokumen Musrenbang Kecamatan	13,000,000	1 Dokumen Musrenbang Kecamatan	13,000,000	1 Dokumen Musrenbang Kecamatan	13,000,000	1 Dokumen Musrenbang Kecamatan	13,000,000	1 Dokumen Musrenbang Kecamatan	13,000,000	1 Dokumen Musrenbang Kecamatan	13,000,000			

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Penetapan indikator kinerja digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja dan keberhasilan organisasi atau lembaga. Indikator kinerja ini pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan dengan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*). Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi indicator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja kepala daerah, indikator kinerja utama perangkat daerah yang menggambarkan kinerja kepala perangkat daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah.

Penetapan indikator kinerja kecamatan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian program dan kegiatan di Kecamatan Cisayong. Pencapaian tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator kinerja program pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja sesuai yang diinginkan pada akhir periode Renstra.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi yang pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcomes*) dari kegiatan (*output*).

Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja.

Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran Renstra dan memenuhi kriteria specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan continuously improve (SMART-C). Penetapan indikator kinerja kecamatan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kecamatan Cisayong. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai.

**Tabel 7.1**  
**INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN CISAYONG KABUPATEN TASIKMALAYA**  
**YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**  
**PERIODE : 2021 - 2026**

NO.	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RJPMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	58 (CC)	59 (CC)	60 (C)	60 (C)	65,10(BB)	66 (BB)	66 (BB)
2.	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	84,46	84,71	84,97	84,97	82,50	85,73	85,73
3.	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum								
4.	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum								
5.	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 merupakan panduan kerja bagi Kecamatan Cisayong selama 5 (lima) tahun kedepan. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Berdasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 sangat penting mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi Kabupaten Tasikmalaya yaitu **“Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing dan Sejahtera”**.

#### **A. Pedoman/Kaidah Transisi**

Dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan dan mengisi kekosongan acuan Rencana Kerja Tahun 2021, dimana periode rencana strategis ini berakhir sampai dengan tahun 2020, maka dokumen ini tetap akan menjadi acuan penyusunan rencana kerja Tahun 2021. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 tersebut adalah program transisi. Disebut program transisi karena program yang menjadi landasan (*legal formal*) perencanaan

tahun 2021 adalah “program sementara” sebelum ditetapkannya Renstra baru yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih untuk masa jabatan tahun 2021-2026. Program transisi ini tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah termuat dalam Rencana Strategis Kecamatan Cisayong, RPJMD Kab. Tasikmalaya Tahun 2021-2026, dan RPJPD Kab. Tasikmalaya Tahun 2005-2025.

## **B. Kaidah Pelaksanaan**

Rencana Strategis Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2020 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Dokumen Renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Kecamatan Cisayong berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya, diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Camat Cisayong, dan dalam pelaksanaan sehari-hari dibantu oleh Sekretaris Kecamatan dan Kepala seksi (Seksi Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Ekonomi dan Pembangunan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Seksi Kesejahteraan Sosial) yang ada di lingkungan Kecamatan Cisayong;
2. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan Cisayong Tahun 2021-2026, diwajibkan

menjabarkan Renstra kedalam Rencana Kerja Tahunan dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya;

3. Dalam mendukung penyiapan Rencana APBD Kabupaten Tasikmalaya, keberadaan Renja Kecamatan Cisayong harus dijadikan pedoman penyiapan Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Cisayong (RKA-Kecamatan Cisayong);
4. Apabila ada kebijaksanaan penganggaran untuk Kecamatan Cisayong dan di luar dari Renstra ini maka akan dilakukan perbaikan dan perubahan Rencana Strategis Kecamatan Cisayong Tahun 2021-2026;
5. Hasil pelaksanaan tahunan Renstra-PD Kecamatan Cisayong Tahun 2021-2026 yang tercermin dari Renja Perangkat Daerah Kecamatan Cisayong, harus dipertanggungjawabkan secara sistematis dan melembaga dengan menggunakan format pelaporan sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku.

Tasikmalaya, November 2021

Camat Cisayong



**Drs. YAYAT SURYATNA**

Pembina Tk. I

NIP. 19660604 199303 1 006